KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 377/K6/PT/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Pemerintah Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.

Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Nomor: 0798/K.1.4/Rek/II/2014 tanggal 14 Februari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014

Nama	:	Ranto P. Sihombing, S.E., M.Si.
Tempat, tanggal lahir	:	Jambi, 6 Desember 1979
Pendidikan terakhir	:	S-2, Ilmu Akuntansi, 25-04-2006
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan	:	Asisten Ahli, 01-12-2013, S-2
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt	:	Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-12-2013
Masa kerja jabatan	:	0 tahun 1 bulan
Tempat tugas	:	Universitas Katolik Soegijapranata

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 April 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Hendradi Sulistyawan
NIP. 196112311986081001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata